



PUTUSAN

Nomor -/Pdt.G/2022/PN Amp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Amlapura yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGGUGAT, jenis kelamin Perempuan, lahir di - pada tanggal 29 Juni 1994, umur 28 tahun, agama Hindu, pekerjaan -, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di -, Kabupaten Karangasem, Provinsi Bali, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ni Nyoman Suparni, S.H. dan Ni Nengah Artini, S.H., Para Advokat yang berkantor di Kelompok Peduli Perempuan dan Anak (KPPA) Bali beralamat di BTN Wisma Nirmala Sari Blok C-12, Lingkungan Jasri Kaler, Kelurahan Subagan, Kecamatan Karangasem, Kabupaten Karangasem berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 November 2022 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Amlapura tanggal 1 Desember 2022 di bawah register Nomor: 410/REG.SK/2022/PN Amp., selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan

TERGUGAT, jenis kelamin Laki-laki, lahir di - pada tanggal 7 Juli 1990, umur 32 tahun, agama Hindu, pekerjaan -, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di -, Kabupaten Karangasem, Provinsi Bali, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 17 November 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Amlapura pada tanggal 23 November 2022 dalam Register Nomor

Halaman 1 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor -/Pdt.G/2022/PN Amp



-/Pdt.G/2022/PN Amp, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah melangsungkan perkawinan menurut hukum agama Hindu berdasarkan tata cara adat Bali pada tanggal 9 November 2016 bertempat di rumah Tergugat dengan alamat -, Kabupaten Karangasem, Provinsi Bali yang dilangsungkan di hadapan pemuka agama Hindu yang bernama Ida Pedanda Istri Anom dimana Tergugat berkedudukan sebagai *Purusa* sedangkan Penggugat sebagai *Pradana*, adapun perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karangasem pada tanggal 3 Januari 2018 dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: -;
2. Bahwa setelah Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan tersebut, Penggugat ikut tinggal di rumah Tergugat dengan alamat -, Kabupaten Karangasem, Provinsi Bali yang selanjutnya menjadi tempat tinggal bersama;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut antara Penggugat dengan Tergugat dikaruniai 2 orang anak sebagai hasil dari perkawinannya, yakni:
 - Anak Pertama Penggugat dan Tergugat, laki-laki, lahir di - pada tanggal 01-08-2017, usia 5 tahun, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: -;
 - Anak Kedua Penggugat dan Tergugat, perempuan, lahir di - pada tanggal 05-09-2019, usia 3 tahun, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: -;
4. Bahwa pada awal perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat berjalan baik, rukun, bahagia dan saling pengertian sebagai pasangan suami istri sebagaimana tujuan dari perkawinan itu sendiri yang dilandasi dengan rasa saling mencintai dan saling mengasihi;
5. Bahwa situasi dan keadaan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat seiring berjalannya waktu sejak pernikahannya di tahun 2016 berjalan harmonis seperti biasa namun mulai timbul permasalahan yang disebabkan karena adanya perbedaan pendapat dan pemahaman dalam pernikahannya, hingga hal tersebut akhirnya menimbulkan perselisihan dan berujung pada ketidakcocokan antara Penggugat dan Tergugat, yang menyebabkan kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi dan rumah tangganya tidak dapat dipertahankan lagi;
6. Bahwa karena kejadian dan keadaan dalam rumah tangga Tergugat dan Penggugat, menyebabkan Penggugat merasa sudah tidak ada harapan lagi

Halaman 2 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor -/Pdt.G/2022/PN Amp



untuk meneruskan hidup berumah tangga dengan Tergugat sehingga Penggugat dan Tergugat memilih jalan hidup sendiri-sendiri dan sepakat untuk mengakhiri hubungan perkawinannya (bercerai), serta kini Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal satu atap lagi. Sehingga semenjak saat itu Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi menjalin hubungan sebagaimana layaknya suami istri;

7. Bahwa akibat dari permasalahan tersebut mengakibatkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada kebahagiaan lahir batin dan tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga;

8. Bahwa dari hal-hal tersebut diatas melihat keadaan rumah tangga tidak bisa dipertahankan kembali seperti sediakala, demi kepastian hukum mengenai putusannya ikatan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat maka Penggugat dengan ini mengajukan Gugatan Perceraian dengan maksud agar perkawinannya dengan Tergugat yang telah dilangsungkan berdasarkan tata cara adat Bali menurut agama Hindu pada tanggal 9 November 2016, yang mana perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karangasem pada tanggal 3 Januari 2018 dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 5107-KW-03012018-0009 adalah putus karena perceraian sebagaimana diatur Pasal 38 huruf b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 16 Tahun 2019;

9. Bahwa mengingat perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sudah dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karangasem pada tanggal 3 Januari 2018 dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: -, maka sepatutnya Salinan Putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut dikirim kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karangasem untuk selanjutnya dicatatkan dalam buku register yang diperuntukkan untuk itu dan menerbitkan Akta Perceraian;

10. Bahwa mengingat perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan sebagaimana diatur PP Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 16 Tahun 2019, Pasal 19 huruf f "antara Suami dan Istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkar dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga";

11. Bahwa oleh karena gugatan Penggugat sangat beralasan hukum, sudah sepatutnya untuk dikabulkan;

Halaman 3 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor -/Pdt.G/2022/PN Amp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, dengan ini kami mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Amlapura c.q. Majelis Hakim yang menangani perkara ini memanggil para pihak selanjutnya memeriksa, mengadili serta menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan menurut hukum agama Hindu berdasarkan tata cara adat Bali pada tanggal 9 November 2016 dan perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karangasem pada tanggal 3 Januari 2018 dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: - adalah sah dan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Menetapkan kepada Penggugat dan Tergugat secara bersama-sama untuk pengasuhan terhadap anak hasil perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang bernama:
 - Anak Pertama Penggugat dan Tergugat, laki-laki, lahir di - pada tanggal 01-08-2017, usia 5 tahun, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: -;
 - Anak Kedua Penggugat dan Tergugat, perempuan, lahir di - pada tanggal 05-09-2019, usia 3 tahun, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: -;

Dengan tetap memberikan kesempatan kepada satu sama lain baik Tergugat dan/atau Penggugat untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayangnya sebagai orang tua kepada anak-anaknya, tanpa halangan dari pihak manapun;

4. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk mencatatkan perceraian ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karangasem untuk dicatatkan dalam buku register yang diperuntukkan untuk itu dalam tenggang waktu 60 (enam puluh) hari sejak tanggal putusan tersebut mempunyai kekuatan hukum tetap untuk selanjutnya menerbitkan Akta Perceraian;
5. Membebankan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku atau Penggugat mohon putusan Majelis Hakim yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat telah datang sendiri menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk

Halaman 4 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor -/Pdt.G/2022/PN Amp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 24 November 2022 dan tanggal 8 Desember 2022 telah dipanggil dengan sah dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka upaya perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan, sehingga pemeriksaan perkara dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti surat berupa:

1. Bukti P-1: Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: - atas nama Penggugat, tanggal 3 Januari 2018;
2. Bukti P-2: Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: - atas nama Tergugat, tanggal 3 Januari 2018;
3. Bukti P-3: Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor: - atas nama Tergugat dengan Penggugat, tanggal 3 Januari 2018;
4. Bukti P-4: Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: - atas nama Anak Pertama Penggugat dan Tergugat, tanggal 3 Januari 2018;
5. Bukti P-5: Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: - atas nama Anak Kedua Penggugat dan Tergugat, tanggal 9 Oktober 2019;
6. Bukti P-6: Fotokopi Kartu Keluarga No. - atas nama kepala keluarga Tergugat, tanggal 9 Oktober 2019;
7. Bukti P-7: Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Penggugat dengan Tergugat, tanggal 14 November 2022;

Menimbang, bahwa bukti surat-surat tersebut di atas telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, oleh karenanya dapat dipergunakan sebagai alat bukti di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula menghadirkan 2 (dua) orang saksi yaitu:

1. Saksi I, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat;
 - Bahwa hubungan antara Penggugat dengan Tergugat adalah

Halaman 5 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor -/Pdt.G/2022/PN Amp



suami isteri;

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat melangsungkan perkawinan pada tahun 2016 secara agama Hindu dan adat Bali bertempat di rumah Tergugat dengan alamat -, Kabupaten Karangasem;
- Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah Tergugat di -, Kabupaten Karangasem setelah melangsungkan perkawinan, kemudian sempat tinggal di - untuk bekerja;
- Bahwa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yakni anak pertama bernama Anak Pertama Penggugat dan Tergugat yang berumur 5 (lima) tahun dan anak kedua bernama Anak Kedua Penggugat dan Tergugat yang berumur 3 (tiga) tahun;
- Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dengan Penggugat sejak 3 (tiga) tahun yang lalu sampai dengan sekarang;
- Bahwa alasan Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat karena sudah tidak ada kecocokan dalam berumah tangga dimana sering terjadi perkecokan yang disebabkan oleh masalah Penggugat tidak mau diajak tinggal di - oleh Tergugat saat pandemi Covid tahun 2019, sehingga saat itu Tergugat pergi sendiri ke - sedangkan Penggugat kembali ke rumah orang tuanya di -;
- Bahwa Tergugat sempat pulang mencari Penggugat untuk kembali diajak ke -, tetapi Penggugat tidak mau dan berujung perkecokan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah sejak 3 (tiga) tahun yang lalu;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat secara langsung Penggugat dan Tergugat cekcok dimana Saksi mengetahuinya dari cerita Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak 3 (tiga) tahun yang lalu sampai dengan sekarang dimana Penggugat kembali pulang ke rumah orang tuanya di -;
- Bahwa saat ini Penggugat bekerja sebagai karyawan di salah satu tempat *camping* di -, sedangkan Tergugat masih bekerja di - bersama orang tuanya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah sepakat untuk bercerai



sebagaimana surat pernyataan yang dibuat Penggugat dan Tergugat;

- Bahwa Tergugat pernah mengunjungi anak-anaknya di rumah orang tua Penggugat;

2. Saksi II, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat;

- Bahwa hubungan antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri;

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat melangsungkan perkawinan pada tahun 2016 secara agama Hindu dan adat Bali bertempat di rumah Tergugat dengan alamat -, Kabupaten Karangasem;

- Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah Tergugat di -, Kabupaten Karangasem setelah melangsungkan perkawinan, kemudian sempat tinggal di Denpasar untuk bekerja;

- Bahwa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yakni anak pertama bernama Anak Pertama Penggugat dan Tergugat yang berumur 5 (lima) tahun dan anak kedua bernama Anak Kedua Penggugat dan Tergugat yang berumur 3 (tiga) tahun;

- Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dengan Penggugat sejak 3 (tiga) tahun yang lalu sampai dengan sekarang;

- Bahwa alasan Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat karena sudah tidak ada kecocokan dalam berumah tangga dimana sering terjadi perkecokan yang disebabkan oleh masalah Penggugat tidak mau diajak tinggal di - oleh Tergugat saat pandemi Covid tahun 2019, sehingga saat itu Tergugat pergi sendiri ke - sedangkan Penggugat kembali ke rumah orang tuanya di -;

- Bahwa Tergugat sempat pulang mencari Penggugat untuk kembali diajak ke Sumbawa, tetapi Penggugat tidak mau dan berujung perkecokan;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah sejak 3 (tiga) tahun yang lalu;

- Bahwa Saksi tidak pernah melihat secara langsung Penggugat dan Tergugat cekcok dimana Saksi mengetahuinya dari cerita



Penggugat;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak 3 (tiga) tahun yang lalu sampai dengan sekarang dimana Penggugat kembali pulang ke rumah orang tuanya di -;
- Bahwa saat ini Penggugat bekerja sebagai karyawan di salah satu tempat *camping* di -, sedangkan Tergugat masih bekerja di - bersama orang tuanya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah sepakat untuk bercerai sebagaimana surat pernyataan yang dibuat Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Tergugat pernah mengunjungi anak-anaknya di rumah orang tua Penggugat;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah mohon agar perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dinyatakan sah dan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya serta pengasuhan anak-anak hasil perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dilakukan secara bersama-sama oleh Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak hadir menghadap di persidangan ataupun menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya tanpa alasan yang sah walaupun telah dipanggil dengan sah dan patut secara berturut-turut, sehingga Tergugat haruslah dinyatakan tidak pernah hadir dan dianggap tidak mempergunakan haknya untuk menjawab dalil gugatan Penggugat, oleh karenanya perkara ini cukup beralasan hukum untuk diperiksa tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa yang menjadi persengketaan antara kedua belah pihak adalah mengenai perselisihan dan pertengkaran terus-menerus sehingga tidak ada kerukunan lagi dan tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga;

Menimbang, bahwa oleh karena itu berdasarkan Pasal 283 RBg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan bukti surat berupa bukti P-1 sampai dengan P-7 dan Saksi-saksi yaitu Saksi I dan Saksi II;

Menimbang, bahwa selanjutnya sesuai dengan Pasal 149 ayat (1) RBg, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah gugatan dari Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas dan oleh karena gugatan ini mengenai perceraian, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu apakah perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 2 Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan:

- (1) Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu;
- (2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Pasal 2 ayat (2) Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agamanya dan kepercayaannya itu selain agama Islam dilakukan oleh pegawai pencatat perkawinan pada kantor catatan sipil sebagaimana dimaksud dalam berbagai perundang-undangan mengenai pencatatan perkawinan;

Menimbang, bahwa dari alat bukti yang diajukan Penggugat, yaitu bukti P-3 berupa Kutipan Akta Perkawinan dan bukti P-6 berupa Kartu Keluarga dikuatkan dengan keterangan Saksi-saksi yang saling bersesuaian, diperoleh fakta bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang telah melangsungkan perkawinan menurut agama Hindu dan adat Bali di hadapan Pemuka Agama Hindu yang bernama - pada tanggal 9 November 2016 di -, Kabupaten Karangasem, dan perkawinan tersebut telah tercatat di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karangasem pada tanggal 3 Januari 2018;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah memenuhi syarat sahnya perkawinan sebagaimana ditentukan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan karena dilakukan menurut hukum agama Hindu yang dianut para pihak dan telah pula dicatatkan sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor

Halaman 9 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor -/Pdt.G/2022/PN Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dengan demikian perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat adalah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tuntutan pokok dalam perkara ini, yakni agar perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 38 Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian, dan atas keputusan pengadilan;

Menimbang, bahwa mengacu pada Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa alasan-alasan perceraian telah diatur secara limitatif dalam Penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 19 Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemauannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri;
- f. Antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* Penggugat mendasarkan gugatannya dengan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tersebut di atas, sehingga sudah selayaknya dapat dipertimbangkan lebih lanjut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-7 berupa Surat Pernyataan dikuatkan dengan keterangan Saksi-saksi yang saling bersesuaian, terungkap alasan Penggugat mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat karena sudah tidak ada kecocokan dalam berumah tangga yang menimbulkan perselisihan dan perkecokan antara Penggugat dengan Tergugat. Bahwa perselisihan dan perkecokan tersebut terjadi berawal dari Penggugat yang tidak mau diajak tinggal di - oleh Tergugat pada tahun 2019, oleh karenanya pada saat itu Penggugat kembali pulang ke rumah orang tuanya di - sedangkan Tergugat pergi sendiri ke -. Bahwa sejak tahun 2019 sampai dengan sekarang, Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi sebagai pasangan suami isteri sehingga pada tanggal 14 November 2022 Penggugat dan Tergugat membuat kesepakatan untuk mengakhiri perkawinannya;

Menimbang, bahwa merujuk pada Yurisprudensi dalam Putusan Mahkamah Agung RI No. 3180 K/Pdt/1985 memuat kaedah hukum “pengertian cecok yang terus menerus yang tidak dapat didamaikan (*onheerbare tweespalt*) bukanlah ditekankan kepada penyebab cecok yang harus dibuktikan, akan tetapi melihat dari kenyataannya adalah benar terbukti adanya cecok yang terus menerus sehingga tidak dapat didamaikan lagi”;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpedoman pula pada Yurisprudensi dalam Putusan Mahkamah Agung RI No. 534 K/PDT/1996 tanggal 18 Juni 1996 yang dalam kaedah hukumnya menyatakan “bahwa dalam perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab perkecokan atau karena salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah apakah perkawinan itu sendiri masih dapat dipertahankan atau tidak, karena jika hati kedua belah pihak sudah pecah, maka perkawinan itu sendiri sudah pecah, dan tidak mungkin dapat dipersatukan lagi meskipun salah satu pihak menginginkan perkawinan supaya tetap untuk dipertahankan, sedangkan pihak yang menginginkan perkawinan pecah tetap akan berbuat yang tidak baik agar perkawinan itu tetap pecah”;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti yang diajukan sebagaimana tersebut di atas dalam kaitannya satu sama lain yang ternyata bersesuaian, Majelis Hakim berpendapat telah dapat dibuktikan dalam perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus yang tidak dapat didamaikan lagi, yang mengakibatkan tidak ada lagi keharmonisan hubungan diantara kedua belah pihak, terlebih Penggugat dan Tergugat telah tinggal terpisah dan sepakat untuk bercerai, dalam hal ini Majelis Hakim tidak melihat adanya itikad dari kedua belah pihak untuk membangun

Halaman 11 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor -/Pdt.G/2022/PN Amp



kembali rumah tangganya, sehingga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa oleh karenanya Majelis Hakim menilai antara Penggugat dengan Tergugat telah ternyata tidak ada lagi ikatan secara lahir bathin sebagai suami istri sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak dapat terwujud;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat alasan perceraian antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana termuat dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah terpenuhi menurut hukum, sehingga telah cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, petitum angka 2 gugatan Penggugat beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai petitum angka 3 gugatan Penggugat yang pada pokoknya tentang hak pengasuhan anak-anak hasil perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang bernama Anak Pertama Penggugat dan Tergugat dan Anak Kedua Penggugat dan Tergugat ditetapkan dilakukan bersama-sama oleh Penggugat dan Tergugat tanpa halangan pihak manapun, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pasal 45 ayat (1) dan (2) Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menentukan kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya dan kewajiban tersebut berlaku sampai anak tersebut kawin atau dapat berdiri sendiri dan tetap berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus;

Menimbang, bahwa akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya (*vide* Pasal 41 huruf a Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-4 dan P-5 berupa Kutipan Akta Kelahiran dikuatkan dengan keterangan Saksi-saksi yang saling bersesuaian,



dalam perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah memiliki 2 (dua) orang anak, yakni anak pertama bernama Anak Pertama Penggugat dan Tergugat, jenis kelamin laki-laki, lahir di - pada tanggal 1 Agustus 2017, umur 5 (lima) tahun, dan anak kedua bernama Anak Kedua Penggugat dan Tergugat, jenis kelamin perempuan, lahir di - pada tanggal 5 September 2019, umur 3 (tiga) tahun;

Menimbang, bahwa anak-anak dari Penggugat dan Tergugat tersebut saat ini tinggal bersama dengan Penggugat sejak tahun 2019 sampai dengan sekarang atau dengan lain perkataan sejak Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama lagi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat yang diperlukan seorang anak adalah kasih sayang, perawatan, perhatian, dan pendidikan untuk tumbuh kembang anak sebaik-baiknya dan hal tersebut didapat anak dari kedua orang tua kandungnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta sebagaimana diuraikan di atas dikaitkan dengan ketentuan Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka anak-anak tersebut belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan sehingga anak-anak tersebut ada dibawah kekuasaan orang tuanya yang dalam ini Penggugat dan Tergugat selama mereka tidak dicabut kekuasannya untuk itu, selain itu dengan memperhatikan pula Tergugat yang sejak awal tidak pernah hadir di persidangan untuk membela hak-haknya khususnya mengenai pengasuhan anak, Majelis Hakim berpendapat tidak ada keberatan dari pihak Tergugat terkait tuntutan Penggugat yang meminta supaya hak asuh atas anak-anak tersebut dilakukan secara bersama-sama oleh Penggugat dan Tergugat, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat mengenai pengasuhan terhadap anak-anak dari Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak Pertama Penggugat dan Tergugat dan Anak Kedua Penggugat dan Tergugat dilakukan secara bersama-sama oleh Penggugat dan Tergugat, dengan ketentuan masing-masing pihak, baik itu Penggugat maupun Tergugat tidak saling menghalangi untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayang kepada anak-anak tersebut, serta demi kepentingan terbaik anak maka Penggugat dan Tergugat wajib memelihara dan mendidik anak-anaknya tersebut hingga dewasa serta dapat menentukan pilihannya secara mandiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka petitum angka 3 (tiga) beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan dengan dengan perbaikan redaksional;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai petitum angka 4 gugatan Penggugat yang pada pokoknya tentang mencatatkan perceraian antara Penggugat dengan Tergugat kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karangasem, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa mengacu pada Pasal 34 ayat (2) Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, suatu perceraian dianggap terjadi beserta segala akibat-akibatnya terhitung sejak saat pendaftarannya pada daftar pencatatan kantor pencatatan oleh Pegawai Pencatat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 40 Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan:

- (1) Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 42 ayat (1) Peraturan Presiden RI Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil ditentukan bahwa pencatatan perceraian di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia harus memenuhi persyaratan: salinan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, kutipan akta perkawinan, kartu keluarga, dan kartu tanda penduduk elektronik;

Menimbang, bahwa dengan demikian Penggugat dan Tergugat wajib melaporkan perceraian ini kepada Instansi Pelaksana yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat (*vide* bukti P-1 dan P-2 berupa Kartu Tanda Penduduk) dalam hal ini Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karangasem, paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian ini telah berkekuatan hukum tetap untuk dicatatkan pada Register Akta Perceraian dan selanjutnya diterbitkan Kutipan Akta Perceraian, dengan memenuhi persyaratan pencatatan perceraian yang ditentukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, petitum gugatan angka 4 beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut

Halaman 14 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor -/Pdt.G/2022/PN Amp



tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut dikabulkan dengan *verstek* seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dengan *verstek* dan Tergugat ada di pihak yang kalah, maka Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan, Pasal 149 ayat (1) RBg, Pasal 283 RBg, Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Presiden RI Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan *verstek*;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan menurut hukum agama Hindu berdasarkan tata cara adat Bali pada tanggal 9 November 2016 dan perkawinan tersebut telah dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karangasem pada tanggal 3 Januari 2018 dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: -, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Menetapkan kepada Penggugat dan Tergugat secara bersama-sama untuk hak pengasuhan terhadap anak-anak hasil perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang bernama:

- Anak Pertama Penggugat dan Tergugat, jenis kelamin laki-laki, lahir di - pada tanggal 1 Agustus 2017, umur 5 (lima) tahun, sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor: -, dan
- Anak Pertama Penggugat dan Tergugat, jenis kelamin perempuan, lahir di - pada tanggal 5 September 2019, umur 3 (tiga) tahun, sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor: -;

dengan tetap memberikan kesempatan kepada satu sama lain, baik Tergugat dan/atau Penggugat untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayang sebagai orang tua kepada anak-anaknya, tanpa halangan dari pihak manapun;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan perceraian ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karangasem untuk dicatatkan dalam buku register yang diperuntukkan untuk itu dalam tenggang waktu 60 (enam puluh) hari sejak tanggal putusan tersebut mempunyai kekuatan hukum tetap untuk untuk selanjutnya menerbitkan Akta Perceraian;

6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Amlapura, pada hari Rabu, tanggal 14 Desember 2022, oleh kami, Cokorda Gde Suryalaksana, S.H. sebagai Hakim Ketua, Luh Putu Sela Septika, S.H., M.H. dan Putu Mas Ayu Cendana Wangi, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Amlapura Nomor -/Pdt.G/2022/PN Amp tanggal 23 November 2022, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut, I Wayan Putu Sumadana, S.H., Panitera Pengganti dan Kuasa Penggugat, tanpa dihadiri oleh pihak Tergugat.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd.

ttd.

Luh Putu Sela Septika, S.H., M.H.

Cokorda Gde Suryalaksana, S.H.

ttd.

Putu Mas Ayu Cendana Wangi, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

I Wayan Putu Sumadana, S.H.

Perincian biaya:

1. Meterai	:	Rp	10.000,00;
2. Redaksi	:	Rp	10.000,00;
3.....P	:	Rp	50.000,00;
roses	:		
4.....P	:	Rp	30.000,00;
NBP	:		

Halaman 16 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor -/Pdt.G/2022/PN Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5.....	P	:	Rp 330.000,00;
anggilan			
6.....	P	:	Rp 20.000,00;
NBP Panggilan			
7.....	S	:	Rp 50.000,00;
umpah			
Jumlah		:	<u>Rp 500.000,00;</u> (lima ratus ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)